

## RINGKASAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) Tahun 2022 PENGADILAN NEGERI BANGIL

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 Pengadilan Negeri Bangil, merupakan LKjIP yang sudah di review sesuai Renstra 2022–2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direview sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Bangil berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasar pada SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesionalakan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2022, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim Penyusun LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2022 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil.

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 2022. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Bangil tahun 2022 dapat dilihat dalam table berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	98	104
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	90	100	111
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	82	87	106
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82	100	121
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	42	130
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	99	110
	Total Rata-rata:	74,66	87,66	113,66
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	8	114
	Rata-rata:	53.5	54	107
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50	75	130

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terpinggirkan				
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	50	100	130
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	99	110
	Total Rata-rata:	63.33	91.33	123.33
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	75	98	130

**Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022**

Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Bangil telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

**“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG ”.**

Dalam merealisasikan capaian kinerja, Pengadilan Negeri Bangil telah melakukan upaya – upaya antara lain:

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur
2. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja
3. Ketua Pengadilan Negeri Bangil mengeluarkan kebijakan agar tercapai kinerja
4. Bekerjasama dengan instansi terkait
5. Mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain

6. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara anak
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian
8. Memaksimalkan upaya Diversi dalam penanganan perkara Pidana Anak
9. Aktif dalam media sosial dan website terkait informasi mengenai pelayanan di Pengadilan Negeri Bangil

Faktor penghambat capaian target kinerja tahun 2022 antara lain :

1. Kondisi pasca pandemi covid 19 yang mempengaruhi kinerja
2. Faktor penghambat Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi diantaranya :
  - a. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
  - b. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien.
  - c. Kurangnya pemahaman dari para Pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.
3. Faktor penghambat terlaksananya eksekusi diantaranya :
  - a. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait.
  - b. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan.
  - c. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan.
  - d. Masih kurang lengkapnya berkas lelang.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Tahun 2023, Pengadilan Negeri Bangil akan melakukan rencana tindak lanjut diantaranya :

1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam setiap pelaksanaan kinerja
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk membangun kerjasama yang kondusif dalam meningkatkan pelayanan baik dalam penyelesaian perkara, penanganan perkara prodeo, penanganan perkara melalui diversi dan lain sebagainya;
3. Memaksimalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan sidang online untuk perkara Pidana dan sistem e-litigasi untuk perkara Perdata.
4. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Bangil mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain
5. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri Bangil mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Bangil dapat

diselesaikan melalui diversifikasi

6. Hakim Perkara Anak berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi.
7. Ketua Pengadilan Negeri Bangil berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan dan Kapolres Pasuruan dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice)
8. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian
9. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo dan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
10. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo
11. Mensosialisasikan pendaftaran perkara perdata permohonan melalui media sosial baik website, Twitter, Facebook dan instagram

Komitmen dan kerja keras Pengadilan Negeri Bangil perlu ditingkatkan mengingat target ke depan yang perlu dicapai semakin berat.